



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 295/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat ” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2009 yang telah terdaftar



pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 295/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 17 Juli 2009 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1995, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kediri tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/85/VII/1995 tanggal 22 Juli 1995 ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Ponorogo selama 1 tahun kemudian di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri selama 3 tahun, di Kota Kediri selama 2 tahun, terakhir di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 8 tahun ;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK 1, (Pr), umur 13 tahun ;
2. ANAK 2, (Lk), umur 8 tahun ;

4. Bahwa sejak awal tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat



disebabkan Tergugat suka berbuat kasar terhadap Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata talak bahkan sudah pernah dibangun nikah ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2009 Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan masih tinggal di rumah sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang ;

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum ;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT); ----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan kecuali pada sidang ke- 2 dan ke- 4 Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak mengirim orang lain/kuasanya yang sah, sekalipun telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan sesuai berita acara sidang tanggal 3 Agustus 2009 dan tanggal 7 Desember 2009 sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi kedua belah pihak telah sepakat menunjuk mediator : Drs. TAMAMUL ABROR, MH. selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut
Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak hadir
dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-
dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan
aslinya dan telah bermaterai cukup atas nama
Penggugat Nomor : 3571015211710001 tanggal 23 April
2008 (P.1) ;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya
dan telah bermaterai cukup atas nama Penggugat dan
Tergugat Nomor : 242/85/VII/1995 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota
Kediri tanggal 22 Juli 1995 (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut
telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi,
yaitu :

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung
Penggugat ;



- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1995 dan setelah menikah kumpul bersama di rumah saksi di Sukorame lalu pindah ke Ponorogo dan terakhir di Wilis Tama serta telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal ± 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap di Wilis Tama ;

- Bahwa penyebab pisah sepengetahuan saksi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, hutang piutang dan Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi belum pernah bermusyawarah dengan besan tentang masalah perceraian / rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Namun saksi tidak akan bermusyawarah dengan besan dan tentang perceraian ini saksi serahkan kepada Penggugat yang menjalani ;

2. SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;



Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 1995, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua saksi lalu ke Ponorogo dan terakhir di Wilis Tama serta telah dikaruniai 2 orang anak ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal \pm 6 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi sedangkan Tergugat tetap di kediaman bersama di Wilis Tama ;

- Bahwa penyebab pisah berdasarkan informasi dari Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi, hutang piutang dan Tergugat pernah menyakiti badan jasmani Penggugat ;

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi
namun mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy surat keterangan untuk melakukan
perceraian yang telah dileges sesuai aslinya
dari Walikota Kediri Nomor :
800/066/419.62/2010 tanggal 26 Januari 2010
(T.1) ;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan surat
keterangan Tergugat untuk melakukan perceraian dari
Walikota Kediri ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat
selanjutnya dalam kesimpulannya telah tidak mengajukan
hak-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat
uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam
berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah
termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-



Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan mediasi (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008) yang selengkapnyanya berbunyi :

“Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi” ; -----

dan kedua belah pihak tersebut sepakat mengangkat mediator : Drs. TAMAMUL ABROR, MH., Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 3 Agustus 2009 menyatakan proses mediasi tidak berhasil rukun ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu Walikota Kediri oleh karena itu telah sesuai dengan PP No.10 tahun 1983 Jo. PP No.45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka berbuat kasar terhadap Penggugat dan sering mengucapkan kata- kata talak bahkan sudah pernah dibangun nikah. Puncak



perselisihan dan pertengkaran pada bulan Juni 2009 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang 7 bulan sedangkan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk itu ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu SAKSI 1 (Ibu kandung Penggugat) dengan SAKSI 2 (kakak kandung Penggugat) yang keduanya mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis Pasal 76 Undang- Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana yang satu sama lain



beresuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang kurang baik sehingga Tergugat suka berbuat kasar terhadap Penggugat dan sering mengucapkan kata-kata talak. Perselisihan dan pertengkaran mana menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ± 7 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Kediri. Pihak keluarga / saksi-saksi telah berusaha mendamaikan dan menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (Vide : pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka alasan gugatan Penggugat untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah beralasan ; -----



Menimbang, bahwa pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقة

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak bain dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 8 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1431 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

ttd

ttd

Dra. ISTIANI FARDA
MUNADHIROH, SH.MH

Dra. Hj.

ttd

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag
Panitera Pengganti

ttd

Dra. TITIK PURWANTINI

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.240.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.281.000,-

H. SUWARNO, SH.